

**PERANAN PETUGAS IMIGRASI TERHADAP PENGUNGI
DI INDONESIA TERKAIT DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

TESIS

OLEH

**EKO YUDIS PARLIN RAJAGUKGUK
NPM. 131803056**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

**PERANAN PETUGAS IMIGRASI TERHADAP PENGUNGI
DI INDONESIA TERKAIT DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

EKO YUDIS PARLIN RAJAGUKGUK
NPM. 131803056

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi di Indonesia
Terkait dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian
N a m a : Eko Yudis Parlin Rajagukguk
N P M : 131803056

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina, SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

Telah diuji pada Tanggal 22 Oktober 2016

N a m a : Eko Yudis Parlin Rajagukguk

N P M : 131803056



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Mahmul Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 22 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Eko Yudis Parlin Rajagukguk

A B S T R A K

PERANAN PETUGAS IMIGRASI TERHADAP PENGUNGI DI INDONESIA TERKAIT DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Nama : Eko Yudis Parlin Rajagukguk
NPM : 131803056
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M. H
Pembimbing II : Dr. Jelly Leviza, S.H., M. Hum

Saat ini permasalahan pengungsi telah menjadi kepedulian bersama masyarakat internasional. Cikal bakal dan focus kepedulian sangat terasa terutama usai Perang Dunia Kedua. Beribu-ribu orang mengungsi, khususnya negara-negara yang kalah pada Perang dunia II. Lahirnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga merupakan bukti sekaligus kepedulian negara-negara di dunia untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan petugas imigrasi dalam mengatur masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, bagaimana dampak keberadaan pengungsi terhadap masyarakat Indonesia, Apa kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam menangani pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi di Rumah Detensi Imigrasi Medan khususnya terkait dengan peranan petugas imigrasi terhadap keberadaan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang bersumber langsung dari lapangan dengan didukung oleh data sekunder.

Perananan petugas imigrasi Indonesia dalam mengatur masuknya orang asing kewilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan "*selective policy*". Keberadaan orang asing khususnya pengungsi di wilayah Indonesia sangat berdampak pada aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Indonesia dengan mengkonsentrasikan pengungsi tersebut di suatu pulau tersendiri disamping itu diperlukan pula ketegasan Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Pemerintah Indonesia untuk terlibat langsung dan berkontribusi sesuai dengan kepentingan nasional dalam penanganan pengungsi.

Kata Kunci : Peranan Petugas Imigrasi, Pengungsi

ABSTRACT

THE ROLE OF IMMIGRATION OFFICERS TO REFUGEES IN INDONESIA REGARDING THE EFFECTUATION OF

Name : Eko Yudis Parlin Rajagukguk
NPM : 131803056.
Program : Master of Law
Supervised I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Supervised II : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

Nowadays, the refugees' problems have become a concern towards international society. Community initially starts focusing this issue after the Second World War and tons of refugees come from the losing country. Then, the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol become evidences as well as concern of world countries to solve this problem.

The study aims to discover how the role of immigration officers to organize the foreigners may enter Indonesian territory. Then, the research discover how the impact of refugees existence towards Indonesian people. Then again, what is barrier faced by the immigration officers in handling the refugees in Immigration Detention House in Medan.

The study scope limited in Immigration Detention House in Medan only, especially regarding to the officers' role. As the descriptive study, the primary data that used comes from the observation also supported by secondary data.

The immigration officers of Indonesia manage the foreigners that entering Indonesian territory by applying selective policy. The refugees in Indonesian territory have a crucial impact towards Indonesian society. Thus, Government of Indonesia should bring the refugees to a separated island while they forced to ratificate the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol about Refugees Status. Hence, Government of Indonesia has a bigger opportunity to directly involved and contribute in handling the refugees appropriately.

Keywords: *The Role of Immigration Officers, Refugees.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan kasih karunia-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul: **“Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi Di Indonesia Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”** dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Terwujudnya penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area
6. Seluruh pegawai Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area
7. Bapak M. Diah, S.H., M.H. selaku Kepala Divisi beserta staff pada Divisi Imigrasi Sumatera Utara
8. Bapak Purba Sinaga, SE., MM., selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23


9. Orang tua, mertua, istri dan anakku Juan Trystan S Rajagukguk dan Kasih Fredella Rajagukguk yang telah banyak memberikan semangat dan doa.
10. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu rampungnya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, sehingga dapat bermanfaat dan berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah dan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Oktober 2016

Penulis

Eko Yudis Parlin Rajagukguk



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
a. Kerangka Teori.....	10
b. Kerangka Konsep.....	11
1.7. Metode Penelitian.....	14
a. Tempat dan Waktu Penelitian	14
b. Tipe atau Jenis Penelitian	15
c. Data dan Sumber Data.....	15
d. Metode Pendekatan.....	16
e. Alat Pengumpul Data	17
f. Analisis Data	17

BAB II PERANAN PETUGAS IMIGRASI DALAM MENGATUR MASUKNYA ORANG ASING KE WILAYAH INDONESIA	19
2. 1. Imigran, Imigran Ilegal, Pengungsi dan Pencari Suaka	19
2. 2. Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian Indonesia.....	20
2. 3. Dinamika Politik Hukum Keimigrasian Indonesia	25
2.3.1. Politik Hukum di bidang Keimigrasian pada Masa Hindia Belanda (1913-1949).....	25
2.3.2 Politik Hukum dibidang Keimigrasian Pada Tahun 1950 – 1992....	32
2.3.3 Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1992 – 2011 ..	34
2. 4. Penanganan Imigran Ilegal Berstatus Pencari Suaka Dan Pengungsi....	37
2. 5. Tindakan Hukum Keimigrasian Di Indonesia.....	43
2. 6. Keberadaan Orang Asing Di Indonesia	44
2. 7. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan	45
BAB III DAMPAK KEBERADAAN PENGUNGGSI TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA	56
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI PETUGAS IMIGRASI DALAM MENANGANI PENGUNGGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) MEDAN.....	63
4.1. Kendala Internal	63
4.2. Kendala Eksternal	64
BAB V PENUTUP	66
5.1. Simpulan.....	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	viii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan pengungsi saat ini sudah menjadi kepedulian bersama masyarakat internasional. Cikal bakal dan fokus kepedulian sangat terasa terutama usai Perang Dunia Kedua. Beribu-ribu orang mengungsi, khususnya negara-negara yang kalah pada Perang dunia II. Lahirnya Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi juga merupakan bukti sekaligus kepedulian negara-negara di dunia untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹

Setelah berakhirnya Perang Dunia I (1914-1918), jutaan orang lari meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mencari perlindungan. Para pemerintah merespon dengan menuliskan seperangkat kesepakatan internasional untuk memberikan dokumen perjalanan bagi orang-orang tersebut, yang secara efektif merupakan pengungsi pertama yang muncul pada abad ke-20. Jumlah mereka meningkat tajam selama dan setelah Perang Dunia II (1934-1945), karena jutaan lainnya dipaksa pindah dari tempat tinggalnya, dideportasi dan/atau ditempatkan di negara ketiga. Sepanjang abad ke-20, masyarakat internasional secara terus menerus menciptakan seperangkat pedoman, hukum, dan konvensi untuk memastikan adanya perlakuan yang layak bagi pengungsi dan untuk melindungi hak asasi mereka.

¹ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, Maret 2012) hal. 70

Prosesnya dimulai pada masa Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921. Pada bulan Juli 1951, sebuah konferensi diplomatik di Jenewa mengadopsi Konvensi tentang Status Pengungsi (Konvensi 1951) yang nantinya akan diamanatkan menjadi Protokol 1967. Dokumen-dokumen tersebut secara jelas menyebutkan siapa itu pengungsi dan bentuk-bentuk perlindungan hukum, bantuan lain maupun hak sosial yang berhak mereka nikmati. Dokumen tersebut juga mendefinisikan kewajiban pengungsi terhadap negara penerimanya dan menspesifikasikan kategori orang tertentu seperti penjahat perang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pengungsi. Pada awalnya, Konvensi 1951 hanya terbatas dalam melindungi pengungsi dari Eropa selepas Perang Dunia II. Namun, Protokol 1967 melihatnya sebagai masalah kepengungsian yang terjadi diseluruh dunia.²

Masyarakat internasional menghadapi tantangan untuk memastikan terdapatnya jaminan perlindungan bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan negaranya. Hal tersebut biasanya terjadi akibat konflik yang kadang disertai dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kejadian pelanggaran tersebut kadang disertai berbagai kejadian traumatis bagi para korbannya. Mereka umumnya menderita dan mengalami diskriminasi, baik dari penguasa maupun sesamanya yang lebih dominan.³ Realita akan adanya konflik, kekerasan, dan persekusi terus menjadi sumber dari kondisi kepengungsian.

Perlindungan pengungsi tetap sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang dipaksa untuk meninggalkan negara mereka. Konvensi 1951 dan Protokol 1967

² UNHCR, *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi Dan Protokol 1967*, (UNHCR, September 2011), hal.1

³ Wagiman, *Op.cit.*, hal. 50

adalah satu-satunya instrumen hukum yang bersifat global yang secara eksplisit mencakup semua aspek paling penting dalam kehidupan seorang pengungsi.⁴

Pada hakikatnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun pada kenyataannya, seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu memberikan perlindungan terhadap warganegaranya sebagaimana mestinya. Bahkan, negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warganegaranya. Ketika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warganegaranya sering kali terjadi seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya, sehingga terpaksa harus meninggalkan negaranya serta mencari keselamatan di negara lain.⁵

Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warganya akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlindungan hak asasi merupakan hal pokok dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Hal ini menjadi bagian dari kewajiban dari masyarakat internasional. Pada sisi lainnya juga menjadi kewajiban nasional suatu negara.⁶

⁴ UNHCR, *Op.cit.*, hal.2

⁵ Wagiman, *Op.cit.*, hal. 51

⁶ *Ibid*, hal. 51-52

Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi suatu negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana protokol tersebut menghapus batasan geografis dan waktu dalam Konvensi 1951. Konvensi 1951, sebagai sebut instrumen hukum setelah Perang Dunia II, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan diwilayah Eropa. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Konvensi tersebut juga didukung oleh gerakan perlindungan pengungsi di beberapa wilayah, dan juga melalui perkembangan hukum internasional hak asasi manusia yang maju.⁷

Konvensi 1951 mengkonsolidasi instrumen-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi ditingkat internasional. Berlawanan dengan instrumen-instrumen tentang pengungsi sebelumnya, yang berlaku untuk sekelompok khusus dari pengungsi, Konvensi 1951 memberikan definisi tunggal dari kata “pengungsi” pada Pasal 1. Penekanan dalam definisi terletak pada perlindungan orang-orang dari

⁷ UNHCR, *Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, (UNHCR, Desember 2010), hal. 5-6

persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Seorang pengungsi, menurut konvensi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.⁸

Konvensi selanjutnya menetapkan bahwa, berdasarkan pengecualian tertentu, pengungsi tidak boleh dihukum karena masuk atau tinggal secara ilegal. Hal tersebut mengakui bahwa mencari suaka dapat memperbolehkan pengungsi untuk melanggar peraturan keimigrasian. Pelanggaran hukuman yang dimaksud dapat termasuk tuduhan pelanggaran keimigrasian atau pidana yang berkaitan dengan mencari suaka, atau ditahan tanpa proses hukum atau dasar mencari suaka. Yang terpenting, Konvensi ini berisi berbagai perlindungan terhadap pengusiran atau pengembalian pengungsi. Prinsip larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*) adalah sangat mendasar sehingga tidak diperbolehkan adanya pengecualian (*resevasi*) atau pengurangan atas prinsip tersebut. Hal tersebut mengatur bahwa tidak ada seorangpun yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) seorang pengungsi diluar keinginannya, dengan cara apapun, kewilayah dimana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam. Akhirnya, konvensi menetapkan standar dasar minimum bagi penanganan pengungsi, tanpa prasangka terhadap negara-negara yang memberikan penanganan yang lebih menguntungkan. Hak tersebut termasuk akses ke pengadilan, untuk pendidikan dasar, untuk bekerja dan ketentuan mengenai dokumentasi, termasuk dokumen perjalanan pengungsi dalam bentuk

paspor. Sebagian besar negara pihak konvensi mengeluarkan dokumen ini, yang secara luas telah diterima sebagai yang dulunya “Paspor Nansen”. Sebuah dokumen identitas untuk pengungsi yang dibuat oleh Komisaris Pertama untuk pengungsi, Fridtjof Nansen, pada tahun 1922.⁹

Namun konvensi ini tidak berlaku untuk semua orang yang mungkin dinyatakan memenuhi definisi pengungsi dalam Pasal 1. Terutama, konvensi tidak berlaku bagi orang-orang yang terdapat alasan yang serius untuk menganggap mereka telah melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan nonpolitik yang serius, atau bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini juga tidak berlaku bagi pengungsi yang memperoleh perlindungan atau bantuan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), seperti pengungsi dari Palestina yang berada dibawah naungan *United Nations Relief and Works Agency for Palestina Refugees in the Near East* (UNRWA). Konvensi ini juga tidak berlaku bagi pengungsi yang memiliki status setara dengan warga negara di negara suaka.¹⁰

Berdasarkan Konvensi dan Protokol, terdapat suatu peran khusus bagi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Negara-negara berjanji untuk bekerja sama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menjalankan fungsinya, yang ditetapkan didalam statuta *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tahun 1950 bersama dengan berbagai resolusi

⁹*Ibid*, hal. 7

¹⁰*Ibid*.

Majelis Umum, dan khususnya, untuk memfasilitasi tugas khusus ini yaitu mengawasi pelaksanaan dari kedua instrumen ini. Berdasarkan statutenya, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) ditugaskan, antara lain, mempromosikan instrumen-instrumen internasional bagi perlindungan pengungsi, dan mengawasi pelaksanaannya.¹¹

Membicarakan/membahas batasan “pengungsi” sama pentingnya dengan membahas hukum pengungsi. Hukum pengungsi didefinisikan sebagai serangkaian aturan yang objeknya pengungsi. Untuk hal tersebut, hukum pengungsi memerlukan batasan atau pengertian dari “pengungsi”. Pengertian tersebut merupakan suatu istilah yuridis yang akan dibedakan dengan tegas dari pengertian atau istilah lainnya.¹²

Terdapat tiga istilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk menempatkan istilah “pengungsi” tepat pada tempatnya. Ketiga istilah tersebut yaitu suaka, pencari suaka dan pengungsi itu sendiri. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Pada draf yang dibuat *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pada perlindungan suaka terdapat aspek penting yakni terdapatnya prinsip *non-refoulement*. Prinsip tersebut merupakan aspek penting dan menjadi dasar hukum fundamental dari hukum pengungsi. Konsep dari prinsip tersebut intinya melarang negara-negara untuk

¹¹ *Ibid.* hal. 8

¹² *Wagiman, On cit.* hal. 91

memulangkan/mengembalikan/mengusir seseorang/sekelompok orang diwilayahnya, dimana nyawa atau kebebasan mereka terancam.¹³

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan- permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan petugas imigrasi dalam mengatur masuknya orang asing ke wilayah Indonesia ?
2. Bagaimana dampak keberadaan pengungsi terhadap masyarakat Indonesia ?
3. Apa kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam menangani pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan petugas imigrasi dalam mengatur masuknya orangasing ke wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak keberadaan pengungsi terhadap masyarakat Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menangani imigran ilegal di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan.

¹³*Ibid*, hal. 92

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan petugas imigrasi dalam mengatur masuknya orangasing ke wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak keberadaan pengungsi terhadap masyarakat Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menangani imigran ilegal di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, maka penelitian ini dinyatakan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, walaupun ada beberapa penelitian tesis yang membahas masalah perpajakan.

Dalam hal ini tentunya dari segi judul dan materi, substansi dan permasalahan serta pengkajian dalam penelitiannya berbeda sama sekali, dan oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini jelas dapat dipertanggung jawabkan secara jujur, akademis dan ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti dan akademisi, dengan demikian penelitian ini adalah asli.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Hak asasi manusia hanya dapat hidup subur di negara hukum karena hanya di negara yang berdasarkan hukumlah keberadaan hak asasi manusia itu dijamin. Hak asasi dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru karena berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.¹⁴

Lawrence M. Friedman menyatakan yang dimaksud dengan sistem hukum adalah gabungan 3 (tiga) unsur yang meliputi :

1. Struktur hukum yaitu kelembagaan, proses pembentukan, pelaksanaan, penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum.
2. Substansi hukum yaitu asas dan kaidah hukum.
3. Budaya hukum yaitu persepsi/pandangan masyarakat terhadap hukum.

Ketiga unsur diatas merupakan elaborasi lebih lanjut dari sistem hukum dalam konteks hukum yang diarahkan dan difungsikan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Namun dalam perjalanan pembangunan hukum selama ini, baik dalam hal pembentukan hukum maupun penegakan hukum ternyata belum optimal membawa perubahan dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum (Jakarta : 2009) hal. 28

¹⁵ M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara RI (Jakarta : Mei 2007) hal. 51

b. Kerangka Konsep

Arus globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antarnegara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang hendak masuk dan keluar wilayah negaranya termasuk untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara.¹⁶

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan Hukum Keimigrasian. Baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian.¹⁷

Dalam perkembangannya, telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur semua ketentuan dan kebijakan pemerintah termasuk kebijakan politik keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan kebijakan tersebut dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

¹⁶ Asep Kurnia, *Imigran Ilegal Potret Penanganan dan Pencegahan dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional*, IOM-OIM (Jakarta : 2011) hal. 38

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Sebelum melakukan pembahasan terhadap penelitian ini, maka harus terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga perlu dibuat definisi terhadap konsep tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, antara lain :

1. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁸
2. Wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.¹⁹
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.²⁰
4. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.²¹
5. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.²²
6. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa Bangsa atau

¹⁸ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁹ Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁰ Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²¹ Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²² Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.²³

7. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.²⁴
8. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.²⁵
9. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.²⁶
10. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.²⁷

²³ Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁴ Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁵ Pasal 1 Butir 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁶ Pasal 1 Butir 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁷ Pasal 1 Butir 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

11. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.²⁸
12. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administrasi yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.²⁹
13. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.³⁰
14. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.³¹

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dibatasi dan dilaksanakan di Divisi Keimigrasian Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan dan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan yang beralamat di Jalan Selebes Kec. Medan Belawan. Waktu penelitian ini direncanakan akan selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Adapun ruang lingkup batasan penelitian tesis ini adalah penanganan pengungsikhususnya di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²⁸ Pasal 1 Butir 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

²⁹ Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³⁰ Pasal 1 Butir 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

³¹ Pasal 1 Butir 36 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan peranan petugas imigrasi terhadap keberadaan pengungsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan, baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris tetapi menganalisa permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan pengaturan yang seharusnya dalam memecahkan permasalahan hukum terhadap pengungsi dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

c. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain :³²
1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan;
 2. Hasil karya ilmiah para sarjana;
 3. Hasil-hasil penelitian;
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dimaksudkan adalah pendekatan terhadap permasalahan yang dilakukan dengan melakukan penelitian berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pengungsi di wilayah Indonesia.

³² Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, (Medan : 2014) hal. 112

e. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*guide interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkepentingan melalui wawancara dengan sistem terbuka kepada Kepala Divisi Keimigrasian Sumatera Utara, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori asas-asas serta hasil pemikiran lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis untuk penelitian tesis ini meliputi penelitian tentang dokumentasi dengan mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus serta dokumen yang ada terkait dengan permasalahan penelitian.

f. Analisis Data

Pada analisis data, data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data yang merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan cara menggunakan rumusan tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.³³

Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antarvariabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.³⁴

Selanjutnya data yang telah disusun dianalisis dengan metode deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pengungsi di wilayah Indonesia dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³³Zulkarnain Lubis, *Penggunaan Statistika dalam Penelitian Sosial*, (Medan :Perdana Publishing, Oktober 2012) hal. 55

³⁴*Loc. cit*

BAB II

PERANAN PETUGAS IMIGRASI DALAM MENGATUR MASUKNYA ORANG ASING KE WILAYAH INDONESIA

2. 1. . Imigran, Imigran Ilegal, Pengungsi dan Pencari Suaka

Pertama-tama penulis perlu mengklarifikasi istilah imigran ilegal. Hal ini dikarenakan tidak semua orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan bermigrasi ke Indonesia. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik di negeri orang adalah dibedakan dengan mereka yang terusir atau terpaksa datang (*forced migration*) karena keamanannya terancam dan sulit bertahan tinggal di negaranya. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik adalah para imigran ataupun migran.

Imigran ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi dan ada pula yang tak terdaftar (*unregistered/ undocumented*). Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri secara resmi melalui pintu imigrasi resmi dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun kemudian tidak kunjung keluar sehingga melewati waktu atau dikenal dengan istilah *overstay*. Jenis lainnya adalah yang masuk melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang resmi sehingga disebut sebagai imigran ilegal.

Ada juga istilah pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*). Mereka adalah orang-orang yang bukan sengaja datang sebagai imigran dengan motif ekonomi. Dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, mereka terpaksa datang karena merasa terancam di negeri asalnya sendiri dan ingin mencari tempat yang lebih aman di negeri lain. Konvensi Status Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugee*) menyebutkan bahwa pengungsi adalah mereka yang mengungsi ke negeri lain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (*persecution*) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Pengungsi ada yang bertahan sementara di negeri lain untuk kemudian kembali ke negerinya. Ada pula yang mengajukan suaka (*asylum*) ke negeri lain karena telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri asalnya. Merekalah yang kemudian disebut sebagai pencari suaka (*asylum seeker*). Akan tetapi, apabila mereka terpaksa hijrah dari daerah tempat tinggalnya disebabkan faktor konflik sosial maupun bencana alam namun tidak meninggalkan batas-batas negerinya disebut *Internally Displaced Persons* dan tidaklah disebut sebagai pengungsi.

2. 2. Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian Indonesia

Lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian pergerakan penduduk dari satu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap seperti mobilitas ulang-alik dan migrasi. Dengan demikian dalam pemahaman kependudukan, mobilitas dibedakan menjadi dua

bagian besar. *Pertama*, mobilitas non permanen. *Kedua*, mobilitas tetap. Perpindahan yang bertujuan untuk menetap di suatu negara tujuan disebut migrasi. Artinya, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk menetap.³⁵

Istilah migrasi berasal dari bahasa Latin “*migration*” yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara. Cukup lama istilah migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu:

“*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*”, yang berarti bahwa migrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Pandangan klasik tentang migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antarnegara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir. Pandangan modern saat ini tentang migrasi melihat bahwa migrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait.³⁶

Dilihat dari modus operandi, terdapat 2 (dua) pola arus migrasi, yaitu:³⁷

1. Arus migrasi dengan pola legal/sah (*legal scheme migratory flows*).

³⁵ Wagiman, *Op.cit.*, hal. 55

³⁶ M. Iman Santoso, *Op.cit.*, 2012, hal. 2

Dalam pola ini arus migrasi menggunakan saluran-saluran resmi, dokumen-dokumen sah dan berlaku, serta melalui tempat-tempat penerimaan resmi dan seringkali lebih didorong adanya kelangkaan ekonomi (*economy scarcities*) yang menyebabkan kelangkaan profesi/keahlian khususnya yang terjadi pada suatu negara yang sedang bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju. Pada fase ini negara-negara berkembang akan mengalami kenaikan tingkat perekonomian yang lebih baik, yang berarti juga adanya kenaikan tingkat pendapatan per kapita, membaiknya tingkat perekonomian nasional suatu negara berarti juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan dan penguasaan teknologi dan kenaikan-kenaikan ini tentu saja akan dibarengi dengan ditinggalkannya posisi-posisi yang ada pada tingkat bawah, pada tingkat pekerja pelaksana/buruh seperti posisi pekerja kebun, pekerja tambang, pekerja pabrik yang pada dasarnya adalah para pekerja kasar.

Posisi-posisi tersebut akan diisi oleh para migran dari negara-negara miskin yang datang karena adanya permintaan atau kebutuhan akan tenaga kerja pada tingkat tersebut, dengan demikian kondisi itu juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pasar tenaga kerja tingkat menengah/bawah, karena adanya peningkatan *employers demand* terutama dengan karakter kebutuhan akan sumber tenaga kerja baru (*fresh sources*), dengan kemampuan dan gaji yang rendah terutama yang berasal dari *developing* dan *underdeveloped countries*. Sebagaimana telah dikemukakan akibat

pergerakan-pergerakan tersebut telah menyebabkan adanya posisi tenaga kerja tertentu menjadi langka (*labour scarcities*), seperti level menengah ke bawah yang ditinggalkan penduduk setempat, contohseperti Malaysia untuk posisi buruh perkebunan telah menjadilangka, hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan perkapitawarga negara Malaysia (meningkatnya *economy welfare*) yang menyebabkanmeningkatnya tingkat pendidikan, keahlian dan pengetahuanserta kemapanan ekonomi dan sosial sehingga terjadikelangkaan tenaga kerja pada posisi *unskilled worker* yang bergajirendah. Untuk menutupi kelangkaan tersebut, maka timbul polamigrasi yang teratur dan terorganisasi dalam pola arus migrasi legal(*regular migration*).

Dalam pelaksanaannya kemudian, pengawasan terhadap polaini oleh rezim migrasi internasional (pada umumnya dihampir setiapnegara) memunculkan peraturan-peraturan baru baik dibidangperizinan masuk,izin tinggal, pengawasan perbatasan dan penindakanyang lebih keras, dimana pada intinya adalah pengetatanpersyaratan terhadap *legal migration*, yang dimaksud juga untukmelindungi para pekerja domestik. Pengetatan ketentuan-ketentuankeimigrasian yang dikeluarkan oleh suatu negara akan berdampakpada meningkatnya *illegal migration/irregular migration* yang memanfaatkan celah hukum (*legal loopholes*) dimana pada akhirnya membentuk jalur-jalur ilegal atau jalur rahasia migrasi (*migration clandestine chanel*).

2. Arus migrasi dengan pola ilegal/tidak sah (*illegal scheme migratory flows*).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

Dalam pola ini, arus migrasi dapat menggunakan:

- a. *Modus legal entry and illegal stay*, keberadaannya sah karena masuk melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau setelah izin tinggalnya berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan menghilang dari pantauan petugas imigrasi negara tersebut. Umumnya para migran semacam ini diklasifikasikan sebagai *documented migrant*.
- b. *Modus illegal entry and illegal stay*, keberadaan tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah/ilegal, mereka masuk tanpa dokumen-dokumen sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi. Umumnya, para migran ini diklasifikasikan sebagai *undocumented migrant*. Berbeda pada modus ini para *illegal migrant* biasanya akan menempuh perjalanan dari negara asal (*origin country*) menuju ke negara tujuan (*destination country*) melalui negara singgah (*transit country*).

Mereka melakukan hal ini dikarenakan ketatnya persyaratan untuk bermigrasi ke negara tujuan, oleh sebab itu mereka mencari peluang di negara singgah dengan berbagai cara untuk bisa mencapai negara tujuan. Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui organisasi-organisasi kejahatan penyelundupan manusia, dimana mereka harus berkorban harta (materi) atau bahkan berkorban nyawa untuk mencapainya. Pada masa kini perbuatan *illegal migrant* dikategorikan dengan tindak pidana transnasional terorganisasi (*transnational*

organized crime) yang diatur dalam Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

2. 3. Dinamika Politik Hukum Keimigrasian Indonesia

Ketika berbicara tentang sistem hukum nasional, kita mengetahui bahwa sistem hukum nasional yang ada sekarang ini terdiri dari berbagai subsistem hukum sebagai hukum positif. Keberadaan berbagai subsistem hukum ini merupakan hasil perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Kita mengetahui bahwa jauh sebelum bangsa penjajah datang dan menguasai bumi Nusantara, masyarakat nusantara dapat dikatakan hidup teratur karena telah mengenal beragam aturan untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta keteraturan.³⁸

2.3.1. Politik Hukum di bidang Keimigrasian pada Masa Hindia Belanda (1913-1949)

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu "*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*". Dari definisi itu dipahami bahwa imigrasi memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Motif orang berimigrasi dari suatu negara, antara lain terdesaknya suatu bangsa oleh

³⁸C. Van Vollenhoven, *Staatsrecht Overzee*, Leiden-Amsterdam, 1934, hal. 1 menyatakan: "Wanneer in 1596 het eerste schip met de drie kleuren aan den mast in den Indischen archipel binnenvalt, is dat land staatsrechtelijk geen woest en ledig land. Het is onder justitiegeweld en onder gezagordening; bewind door of over stamen, dorpen, bonden, republiken, voersterrijken".

penyerbuan bangsa lain atau orang yang melaksanakan tugas suci untuk mengembangkan agama. Sebab lainnya yang cukup signifikan adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mengadu untung di negara baru. Disamping itu terdapat motif ekonomi yang telah membuka selera kapitalis untuk menjajah, sedangkan ilmu pengetahuan telah menarik cerdik pandai untuk menyelidiki berbagai daerah baru.

Politik keimigrasian zaman Hindia Belanda meliputi tiga bidang, yaitu:

1. Bidang Perizinan Masuk dan Tinggal Orang Asing, Produk perundang-undangan di bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia yang terpokok adalah:³⁹
 - a. *Wet Op de Staatsinrichting van Indonesie* (S.1855-2), khususnya Pasal 160 (1), Pasal 35, Pasal 36;
 - b. *Algemeine Bepalingen van Wetgeving* (S.1847-23), khususnya Pasal 5;
 - c. *Bepalingen omtrent de Toelating en Vregeling in Indonesie van Nederlanders en Vreemdelingen* (S.1916-47) sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan (S1949-330);
 - d. *Toelatings Ordonantie* (S.1949-331);
 - e. *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* (S.1915-732) khususnya Pasal 241, 270, dan 527.

Beberapa produk perundang-undangan di bidang perizinan masuk dan izin tinggal orang asing bersifat pintu terbuka dapat dilihat dalam:

- a. *Bepalingen omtrent de Toelatings en Vestiging in Indonesie van Nederlanders en Vreemdelingen (Toelatings Besluit)* atau dikenal sebagai Penetapan Izin Masuk, dalam *Toelatings Besluit* dengan pemberian *Toelatingskaart* (Kartu Izin Masuk). Politik pintu terbuka terlihat dalam Pasal 9 *Toelatings Besluit*. (Gew.S. 27- 255; 383; 49-330). Dari perumusan Pasal 9 *Toelatings Besluit* dapat dilihat bahwa orang asing yang kedapatan berada di Hindia Belanda tanpa memiliki Kartu Izin Masuk yang sah, masih diberikan kemungkinan memperoleh pengesahan. Hal ini sama saja dengan melegalkan orang asing yang masuk ke Hindia Belanda tanpa melalui prosedur keimigrasian.
- b. *Wet boek van Strafrecht voor Indonesie (WvS)* khusus Pasal 241, Pasal 270, Pasal 527.⁴⁰ Bila dilihat Pasal 527 WvS secara teliti, ternyata orang asing yang menyelundup kemudian dikeluarkan untuk kedua kalinya dan menyelundup kembali hanya didenda f.25,-. Apabila orang tersebut melakukan pelanggaran lagi, artinya secara berulang untuk ketiga kalinya menyelundup, baru dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan. Penekanan kata “dapat” didenda pada praktiknya sering terjadi orang itu hanya dikenakan denda f.25,- dan diberikan kartu izin masuk dengan membayar f.300,-. Perumusan Pasal 527 WvS menunjukkan bahwa imigran ilegal yang sudah dideportasi dan kembali lagi tanpa izin

⁴⁰JCT. Simorangkir (penyunting), Sejarah Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1945-
UNIVERSITAS MEDAN AREA

sah bukan merupakan kejahatan (*misdrif*), melainkan pelanggaran (*overtreding*).⁴¹ Setiap imigran ilegal yang tertangkap statusnya akan menjadi legal hanya dengan pembayaran denda.

Pasal 241 WvS menyatakan bahwa tindakan orang asing yang dengan maksud untuk memperdaya seorang pejabat agar dapat diizinkan masuk, mengadakan perjalanan, atau menetap di Hindia Belanda dengan memakai surat perjalanan atau pengganti surat perjalanan, kartu keselamatan, surat perintah jalan, atau surat yang diberikan sesuai dengan peraturan tentang perizinan masuk dan tinggal orang asing di Hindia Belanda yang dibuat bagi dirinya sendiri hanya dikualifikasi sebagai kejahatan ringan. Dari perumusan Pasal 270 WvS tindakan pemalsuan surat perizinan masuk dan tinggal orang asing, baik pembuat atau pengguna dokumen palsu hanya dikualifikasikan sebagai kejahatan yang ancaman pidananya tidak terlalu berat yaitu selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam praktiknya, Pasal 241 WvS hampir sama sekali tidak dijalankan akibat kelonggaran Pasal 527 WvS. Logikanya, kalau orang begitu mudah menyelundup masuk ke Hindia Belanda sudah tentu tidak akan melakukan pemalsuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 241 WvS yang ada ancaman pidana penjara. Pasal-pasal tersebut diatas yang mengatur tentang orang-orang yang menyelundup ke Hindia Belanda secara ilegal

⁴¹ Pasal 14 Undang-Undang

(*illegale immigranten*) menunjukkan bahwa politik keimigrasian pada masa Hindia Belanda bersifat terbuka. Hal itu terlihat dari ancaman pidananya tidak begitu berat bahkan ringan sekali.

2. Bidang Kependudukan Orang Asing

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang asing yang tinggal menetap di Hindia Belanda. Produk perundang-undangan di bidang kependudukan orang asing di Hindia Belanda yang terpenting adalah *Wet op de staatsinrichting van Indonesie*, Pasal 160 ayat (2) s/d ayat (6).

- a. Orang asing menjadi penduduk Hindia Belanda jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tinggal menetap di Hindia Belanda (ayat 1).
- b. Orang asing penduduk Hindia Belanda hanya dapat diusir berdasarkan ketentuan Pasal 35 *Wet op de Staatsinrichting van Indonesie* (ayat 2).
- c. Hak kependudukan orang asing hilang bila ia meninggalkan Hindia Belanda dan tidak kembali ke Hindia Belanda dalam waktu 18 bulan dianggap berhenti bertempat tinggal di Hindia Belanda (ayat 3).

Dari ketentuan ini dapat terlihat bahwa pengaturan bidang kependudukan orang asing zaman Hindia Belanda dijalankan dengan pintu terbuka karena begitu longgar peraturan untuk orang asing tinggal menetap dan kemudian menjadi penduduk di Hindia Belanda.

3. Bidang Kewarganegaraan

Produk perundang-undangan Kerajaan Belanda di bidang kewarganegaraan adalah:⁴²

- a. *Wet op het Nederlandschap en Ingezetenschap* (Ned1892-298), yang berlaku di Negeri Belanda.
- b. *Wet van de 10 Februari 1910, houdende regeling van het Nederlands Onderdaanschap van niet-Nederlanders*, yang berlaku untuk di Hindia Belanda.

Ketentuan ini menyatakan bahwa perolehan *Nederlands Onderdaanschap* didasarkan pada asas *ius soli* (berdasarkan tempat lahir) dan perkawinan (bagi perempuan yang kawin dengan seorang *Nederlands Onderdaanschap*). Ketentuan ini berkaitan erat dengan politik keimigrasian karena dengan memperoleh *Nederlands Onderdaanschap*, orang tersebut bukan lagi termasuk golongan orang asing. Prinsip yang mendasari kedua perundang-undangan tersebut pada dasarnya sama, yaitu dikenalnya proses naturalisasi (pewarganegaraan) dalam politik kewarganegaraan Kerajaan Belanda, namun tidak untuk kawula Hindia Belanda untuk menjadi *Nederlander*. Dengan demikian tertutup kemungkinan Bumiputera memperoleh hak yang sama dengan warga negara Kerajaan Belanda.

Adapun tujuan kebijakan politik hukum ini adalah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada orang asing untuk masuk dan tinggal di

Hindia Belanda. Dengan semakin bervariasi golongan/keturunan bangsa asing yang tinggal dan bekerja di Hindia Belanda sehingga diharapkan sektor perekonomian dan politik tetap dikuasai asing, dan golongan bumiputera akan tetap di bawah jajahan bangsa Belanda. Maksud kebijakan pintu terbuka sebagai berikut :

- a. Untuk menarik modal asing dan pengaruh asing dengan harapan agar bangsa Indonesia sama sekali tidak dapat bergerak oleh karena segala sesuatu diliputi dan ditekan oleh pengaruh tadi. Dengan demikian bangsa Indonesia sudah tentu tetap tinggal terjajah.
- b. Harapan ditujukan pula bahwa bila terhadap Indonesia ada serangan dari luar, bukanlah pemerintah Hindia Belanda saja yang mempertahankan Indonesia, oleh karena lain-lain negara yang menaruh kapitalnya disini, sudah tentu karena kepentingannya tidak tinggal diam.
- c. Sebaliknya kapital asing membutuhkan tenaga, lebih murah tenaga lebih banyak keuntungan kapital asing. Kedatangan tenaga asing dimaksudkan agar dijadikan saingan supaya upah buruh dapat ditekan lagi.

Terlihat jelas politik keimigrasian Hindia Belanda berpihak pada kepentingan pemerintah jajahan. Secara tersurat memang tidak ada ditetapkan politik keimigrasian bersifat terbuka, tetapi dari berbagai peraturan di bidang kependudukan, kewarganegaraan, pemberian izin masuk dan izin tinggal dapat disimpulkan politik keimigrasian Hindia Belanda bersifat pintu terbuka.

2.3.2 Politik Hukum dibidang Keimigrasian Pada Tahun 1950 – 1992

Pada tanggal 26 Januari 1950 dengan resmi *Immigratie Dienst* diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan dibentuk Djawatan Imigrasi yang mempunyai tugas dan kewajiban pokok, yaitu mengawasi orang asing yang masuk (tentu saja secara inklusif juga yang keluar). Djawatan Imigrasi telah mencerminkan identitas dan kedaulatan negara RI yang berbeda dengan imigrasi zaman pemerintahan Hindia Belanda. Untuk itu, langkah pertama dan titik berat perjuangan imigrasi di bawah kepemimpinan Mr. H. Joesoef Adiwinata berkisar pada persiapan Djawatan Imigrasi agar sepenuhnya ditangani putra-putra Indonesia dan penyesuaian sistem hukum keimigrasian warisan pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan semangat dan kepentingan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk menghindarkan terjadinya kevakuman hukum peraturan keimigrasian, produk pemerintah penjajah harus dicabut dan diganti dengan produk hukum yang sejati dengan semangat kemerdekaan.⁴³

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Djawatan Imigrasi mempunyai garis politik yang berpedoman pada politik negara dalam bidang imigrasi, yaitu politik keimigrasian yang bersifat selektif. Dengan demikian saat itu tidak hanya merupakan penggantian pimpinan Djawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih

⁴³ Dinkora Jendeca Imigrasi, *Lintas Sejarah Imigrasi*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2005, hal. 45.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

penting adalah bahwa hari tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan politik keimigrasian yang menopang politik pemerintah Hindia Belanda menjadi politik keimigrasian yang didasarkan pada kepentingan nasional.

Dengan adanya perubahan politik hukum keimigrasian menyebabkan pemerintah menganggap perlu membuat suatu aturan untuk mengawasi orang asing, yaitu dengan mengeluarkan:

- a. Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1953 Tentang Pengawasan Orang Asing⁴⁴;
- b. Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- c. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1954 Tentang Pendaftaran Orang Asing.⁴⁵
- d. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1954 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing di Indonesia.

Masalah keimigrasian yang muncul pada masa itu adalah masalah imigran ilegal akibat perubahan politik di Cina daratan, hal ini menyebabkan meningkatnya orang asing yang berusaha untuk beremigrasi ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Maraknya kedatangan imigran ilegal ke Indonesia didorong dimungkinkannya seorang imigran ilegal untuk

⁴⁴ Pasal 75 UU Pengawasan Orang Asing menyatakan kewajiban orang asing untuk memberikanketerangan mengenai dirinya: nama, kewarganegaraan, pekerjaan, status sipil, nama anggota keluarga, dan keterangan bantuan mengenai diri seperti foto, cap jari. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam hukuman kurungan selamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00.

⁴⁵ Departemen Kehakiman, Sejarah Departemen Kehakiman 1945-1985, Jakarta: 1985, hal. 459.

memperoleh izin tinggal di Indonesia melalui pembayaran dengan berdasarkan peraturan sebelumnya (Pasal 9 ayat (2) *Toelatings Besluit*).

Untuk menanggulangi masalah imigran ilegal dikeluarkan aturan yang memperbesar jumlah denda, dari Rp.250,- menjadi Rp.500,-. Meskipun demikian, ternyata jumlah denda yang diperbesar bukan merupakan faktor untuk mencegah bertambahnya imigran ilegal. Sehingga pada akhirnya dihapuskan kemungkinan bagi seorang asing yang merupakan imigran ilegal untuk memperoleh izin tinggal melalui pembayaran denda.

Perubahan politik hukum keimigrasian menjadi bersifat selektif semakin terlihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi yang mencabut Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP.

2.3.3 Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1992 – 2011

Pada tanggal 31 Maret 1992, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang merupakan era baru dalam politik hukum keimigrasian, dan sekaligus telah mempersatukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 bertujuan menekankan pada kepentingan nasional dan perlindungannya yang lebih besar bagi Warga Negara Indonesia serta menciptakan kepastian hukum dalam pengaturan lalu lintas orang asing. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992

Undang-Undang ini menganut kebijakan bersifat

selektif, yaitu kebijakan yang meneliti setiap kedatangan, kebijakan ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang meneliti sejauh mana orang asing memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan negara. Pendekatan keamanan (*security approach*), yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian mengatur dua hal, yaitu : pengaturan tentang lalu lintas orang keluar-masuk dan tinggal di wilayah negara RI dan pengaturan tentang hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah RI. Pengawasan orang asing di Indonesia merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengawasi lalu lintas orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaannya serta kegiatan orang asing di wilayah RI. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai visa yang dimilikinya, maka selanjutnya pengawasan beralih kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WNA tersebut.

Politik hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1992 tentang Keimigrasian juga membedakan fungsi pelayanan

masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan (Tri Fungsi Imigrasi).⁴⁶ Fungsi pelayanan masyarakat merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara di bidang pelayanan masyarakat. Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan maksimal di bidang keimigrasian baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri dari pemberian paspor/pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor/Pas Lintas batas, pemberian tanda bertolak/masuk. Sedangkan pelayanan bagi WNA terdiri dari pemberian dan perpanjangan masa berlaku dokumen imigrasi (dokim) meliputi KITAS/KITAP/Kemudahan Khusus Keimigrasian, perpanjangan izin tinggal meliputi Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Sosial Budaya, Visa Kunjungan Usaha, pemberian izin masuk kembali dan izin bertolak, pemberian tanda bertolak dan masuk.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum dibidang keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada didalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu WNI atau WNA. Fungsi penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI ditujukan untuk mencegah dan memberantas masalah seperti pemalsuan identitas, tanggung jawab sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

2. 4. Penanganan Imigran Ilegal Berstatus Pencari Suaka Dan Pengungsi

Permasalahan imigran ilegal terutama dengan status pengungsi dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini telah mengundang keprihatinan nasional dan internasional khususnya di wilayah Asia dan Pasifik. bahwa fenomena yang sedang kita hadapi ini adalah sebagai akibat dari suatu anugerah bahwa kita berada di antara dua benua dan duasamudera dan berhadapan atau bertetangga langsung dengan negara Australia yang mana suatu anugerah juga bahwa Australia adalah negara migran yang banyak menjadi tujuan dari para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga tidak dapat dihindarkan negara kepulauan Indonesia telah menjadi tempat perlintasan mereka ke Australia.

Modus operandi dari mereka untuk masuk ke wilayah Indonesia sangat beragam berawal dari Malaysia sebagai negara tetangga kita. Pada waktu lalu, pemerintah Malaysia mempunyai kebijakan untuk membebaskan orang asing untuk memiliki visa kepada beberapa Negara Islam seperti Iran, Irak, Afghanistan, Srilanka dan memberikan mereka visa pada saat kedatangan. Peluang tersebut digunakan oleh para pengungsi yang berasal dari negara konflik untuk masuk ke Malaysia secara sah dan akhirnya mereka mendapatkan status dari UNHCR di negara tersebut. Hingga dua tahun belakangan ini, sambil menunggu waktu penempatan (*resettlement*) yang tidak kunjung terealisasi, sambil menunggu mereka bekerja secara ilegal di Malaysia.

Pemerintah Malaysia membuat tindakan yang keras terhadap mereka baik yang sudah memiliki status pengungsi maupun yang belum memiliki status.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Mereka yang bekerja secara ilegal, jika tertangkap sering diperlakukan secara kasar oleh Pemerintah Malaysia dengan menaruh mereka dipenjara. Hal inilah yang membuat para imigran ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi tersebut bergerak mencari tempat transit (*secondary movement*) secara ilegal ke wilayah Indonesia dengan bantuan para penyelundup manusia (*smuggler*). Mereka rata-rata dikenai biaya antara US\$ 5000 – US\$ 6000 untuk mencapai Australia via Indonesia.

Modus terakhir yang dilakukan mereka terutama berkebangsaan Iran adalah menggunakan fasilitas kemudahan *Visa on Arrival* Pemerintah Indonesia melalui (TPI) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di bandara-bandarainternasional, terbukti dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan imigran ilegal berwarga Negara Iran pemegang VOA yang tertangkap sedang berusaha melakukan *Illegal Exit* ke Australia.

Pemerintah Indonesia sebenarnya bukanlah negara penandatangan Konvensi 1951 tentang pengungsi dan protokolnya, sehingga secara *de jure* Indonesia tidak terikat ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut, namun demikian harus kita sadari semua bahwa di dalam masyarakatinternasional dan pergaulan internasional dimana negara Indonesia berada di dalamnya,ada kaidah-kaidah atau norma-norma internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus kita taati. Bahwa walaupun bukan negara penandatangan secara *de facto*Indonesia masih harus tunduk kepada norma kaidah yang ada di dalam konvensi tersebut, kita harus ingat bahwa pemerintah kita telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dimana di

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

dalamnya juga mengatur tentang hak-hak seorang pencari suaka dan pengungsi. Atas pertimbangan tersebut pemerintah dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mencoba mengeluarkan suatu kebijakan tentang penanganan imigran ilegal yang berstatus pengungsi dan pencari suaka dengan mencoba berusaha untuk menyelaraskan dan mengharmoniskan antara menjaga kehormatan/kedaulatan negara dengan *law enforcement* pemerintah RI yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Indonesia secara implisit tidak mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi, namun secara eksplisit sebenarnya telah masuk ke dalam kategori dalam Pasal 86 dikatakan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan “Tindakan Administrasi Keimigrasian” kepada korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Selanjutnya pada Pasal 87 mengatur tentang penempatan mereka di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat penampungan yang telah ditentukan dan akan diperlakukan khusus.

Dengan memberikan penanganan kepada para korban tersebut yang notabene adalah berstatus pencari suaka dan pengungsi, maka sebenarnya Indonesia telah mengupayakan keselarasan antara hukum internasional yang mengatur tentang pengungsi yang berlaku universal dengan kedaulatan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penanganan imigran ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi itu sendiri pada saat ini hanya mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 antara lain bahwa :

- a. Penekanan bahwa orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah imigran ilegal (sesuai dengan Pasal 1 ayat (1)).
- b. Penekanan terhadap imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya dan telah ditutup kasusnya oleh UNHCR, wajib dilaporkan oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi (sesuai dengan Pasal 4).
- c. Penekanan bahwa bagi Imigran ilegal memperoleh surat keterangan sebagai pencari suaka atau mendapat status pengungsi dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia, dikenakan tindakan keimigrasian (sesuai dengan Pasal 5).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010, Imigran ilegal yang telah mendapatkan status *asylum seekers* atau pengungsi dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia. Dengan dasar Peraturan Dirjen di atas sudah jelas sebenarnya arah dari tindakan keimigrasian yang harus dilakukan terhadap imigran ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi tersebut, bahwa kenyataannya tidak akan semuadari para pemohon status *refugees* yang diterima dan disetujui untuk diberi status pengungsi internasional atau *refugees* oleh

UNHCR dengan alasan ataupun tolok ukur yang hanya diketahui oleh pihak UNHCR sendiri.

Para pemohon status *refugess* yang telah menerima penolakan status, tetap memperoleh kesempatan untuk banding selama 3(tiga) kali sebelum dinyatakan kasus mereka *case close* data sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk diberikan status. Dan diminta secara sukarela untuk pulang ke negara asalnya dengan difasilitasi oleh IOM (*International Organization for Migration*). Namun pada kenyataannya dilapangan bahwa sebagian besar dari mereka akan menolak untuk dipulangkan dengan suka rela oleh pihak Imigrasi dengan bantuan IOM. Hal ini menimbulkan kesulitan sendiri pada saat kita akan mengusahakan pemulangan paksa/deportasi karena pihak IOM tidak dapat menggunakan dananya manakala itu adalah suatu upaya paksa. IOM hanya akan mengeluarkan bantuan dana dengan program AVR (*Assisted Voluntary Return*). Sedangkan dana deportasi untuk imigran ilegal tidak akan mencukupi untuk pemulangan keseluruhan kasus-kasus *case closed* ini.

Kemudian dalam penanganan kasus imigran ilegal yang telah mendapatkan status pencari suaka (*asylum seekers*) dan pengungsi (*refugees*), sebagaimana telah tercantum pada Peraturan Dirjen diatas bahwa imigran ilegal yang telah mempunyai status-status tersebut dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya, juga menjadi persoalan sendiri bagi pemerintah Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan dengan penempatan mereka yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi seperti di Cisarua Puncak Bogor, Medan, Yogyakarta, Makassar dan lain-lain. Persoalan yang disinyalir akan dan mungkin sudah terjadi adalah aspek

sosial, keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka tinggal tersebut terhadap penduduk lokal. Aspek-aspek sosial keamanan dan ketertiban yang ada dan mungkin muncul tersebut seperti adanya perkawinan tidak sah dengan wanita lokal, bekerja ilegal, kejahatan seperti narkoba, terorisme dan lain-lain.

Hal tersebut diatas disebabkan rentang waktu tunggu mereka di Indonesia sangat tidak jelas. UNHCR tidak dapat memastikan setelah mereka mendapatkan status-status tersebut, berapa lama untuk dapat ditempatkan di Australia. Banyak contoh bahwa mereka setelah mendapatkan status-status tersebut masih harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat ditempatkan di negara penerima/Australia. Keberadaan mereka yang lama tersebut itulah yang kemudian akan menimbulkan kerawanan-kerawanan dari sisi sosial, keamanan dan ketertiban. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kemungkinan pada tahun-tahun mendatang akan ada multi ras baru yang berkembang di Indonesia.⁴⁷

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam menyebutkan :

“Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa keimigrasian memuat 2 (dua) hal penting, yaitu:

- a. Lalu lintas orang, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang meliputi:

⁴⁷<https://jurnal.stguntung.wordpress.com/2012/12/23/penanganan-imigran-ilegal-berstatus-pencari-suaka-dan-pengungsi-di-wilayah-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- i. Mengatur setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia;
 2. Memberikan legalitas keberadaan orang asing;
 3. Mengatur setiap orang yang keluar wilayah Indonesia.
- b. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, dan kegiatan hingga keluar dari wilayah Indonesia.

Dalam hal orang asing berada di wilayah Indonesia dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:

1. Orang asing menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan.
2. Orang asing tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan tindakan hukum.

2. 5. Tindakan Hukum Keimigrasian Di Indonesia

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan.

Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, pelanggaran dan kejahatan keimigrasian.⁴⁸ Tindakan keimigrasian dapat dilakukan

melalui 2 (dua) cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan tindakan *pro yustisia*.

Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti pelanggaran izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara *pro justisia* akan memakan waktu yang relatif lama. Dalam Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan. Pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian haruslah didasarkan atas alasan yang jelas. Alasan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Orang asing tersebut melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan
2. Orang asing tersebut tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

2. 6. Keberadaan Orang Asing Di Indonesia

Untuk mewujudkan tertib hukum khususnya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

diperlukan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk penggunaan tenaga kerja asing sehingga memperoleh Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Tenaga kerja asing setelah mendapat izin bekerja dari Kementerian Tenaga Kerja, wajib mengurus visa bekerja yaitu visa tinggal terbatas untuk selanjutnya memperoleh izin tinggal terbatas. Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Tanpa izin tinggal, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki. Hal ini juga untuk menerapkan kebijakan keimigrasian yaitu politik selektif terhadap orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Visa dan Izin tinggal menunjukkan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing di wilayah. Jadi orang asing tidak dikehendaki untuk melakukan kegiatan diluar dari atau tidak sesuai dengan maksud pemberian visa dan izin tinggal.⁴⁹

2. 7. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan

“*Immigration Detention Center*” atau dalam Bahasa Indonesia disebut Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian. Pada Bab III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan soal di mana Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bisa dibangun,

UNIVERSITAS MEDAN AREA 116051224-2-wisuda%20BAB%20I.pdf, diakses pada
tanggal 22 Agustus 2016.
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

kondisi yang menyebabkan seseorang ditempatkan dalam rumah detensi dan jangka waktu penahanan. Dinyatakan juga di dalamnya bahwa memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan memfasilitasi kesejahteraan masyarakat, adalah tugas Pemerintah. Penamaan Rumah Detensi Imigrasi pasti memiliki maksud tertentu. Mengenakan kata 'rumah' bagi sebuah tempat yang mengurangi kebebasan penghuninya, merupakan sebuah paradoks. Rumah bagi sebagian besar orang adalah tempat yang aman dan menyenangkan, yang menghadirkan cinta melalui orang-orang yang kita sayangi. Rumah menjadi perkenalan pertama kita dengan peradaban manusia serta menjadi tempat untuk bertumbuh di dalamnya. Rumah menjadi sebuah kerinduan ketika jarak ragawi memisahkannya.

Mungkin para perumus kebijakan negeri ini sadar bahwa pencari suaka dan pengungsi lintas batas bukan pelaku kejahatan yang melanggar hukum Indonesia. Menyamakan Rumah Detensi Imigrasi dengan lembaga pemasyarakatan adalah sebuah kesalahan besar. Dalam pedoman penanganan pengungsi dan pencari suaka secara jelas disebutkan bahwa para pencari suaka dan pengungsi tidak boleh ditempatkan bersama pelaku tindak kriminal. Kesadaran itu pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan kata rumah daripada kata lembaga atau fasilitas.

Menurut Pasal 208 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, bahwa penempatan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi dikarenakan :

1. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

2. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
3. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. Menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
5. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang pendetensian orang asing sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yaitu:

1. Melaksanakan tugas penindakan;
2. Melaksanakan tugas pengisolasian; dan
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Fungsi-fungsi Rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.



Gambar.1 Peta Sebaran Rudenim di Indonesia

(Sumber : <http://rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id/profil-instansi/>)

Rumah Detensi Imigrasi Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing dengan fungsi melaksanakan tugas pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian, melaksanakan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan, melaksanakan tugas pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga dan melaksanakan pengelolaan tata usaha. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi tersebut merupakan penjabaran misi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melindungi Hak Asasi Manusia, penegakan hukum, meningkatkan upaya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

perlindungan Hak Asasi Manusia serta pemajuan penegakan pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan pendetensian pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi sesungguhnya tidaklah sama dengan penanganan pendetensian terhadap orang asing yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian untuk menunggu pemulangan ke negara asalnya. Terhadap pencari suaka dan pengungsi tersebut masih diberikan hak kebebasan terbatas untuk keluar dari Rumah Detensi Imigrasi dengan persetujuan Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Selain itu hak untuk mendapatkan hak dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, menjalankan ibadah dan untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia tanpa harus khawatir dilakukan pemulangan paksa selama menunggu proses penentuan status sebagai pengungsi ataupun menunggu ditempatkan ke negara penerima suaka.⁵⁰

Menurut Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, pencari suaka yang memiliki surat keterangan dari UNHCR dan seseorang yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi, tidak akan dipermasalahkan izin tinggalnya dan akan dilindungi dari pemulangan kembali ke negara dimana mereka terancam sembari menunggu diperolehnya solusi berkelanjutan atas dirinya. Prinsip untuk tidak melakukan pemulangan kembali ke negara dimana mereka terancam (*non refoulement*) juga diakui sebagai salah satu prinsip dalam

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Purba Sinaga, SE., MM., selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan, Tanggal 21 April 2015.

hukum kebiasaan internasional, dan dengan demikian Indonesia juga terikat dengan prinsip tersebut walaupun belum menjadi pihak penandatanganan dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Disisi lain, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk mendorong pemulangan dan penerimaan kembali orang-orang yang tidak dinyatakan sebagai pengungsi ke negara asal mereka, karena diyakini orang-orang tersebut tidak membutuhkan perlindungan internasional. Orang-orang tersebut biasanya merupakan kelompok orang yang berusaha meninggalkan negaranya dengan alasan mencari kehidupan yang lebih baik atau dengan kata lain motif ekonomi tanpa adanya kondisi yang mengancam terhadap jiwanya.

Saat ini Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 13 (tiga belas) dengan total kapasitas huni sebanyak 1865 orang yang sampai dengan akhir tahun 2014 telah mengalami kelebihan kapasitas karena dihuni oleh 2556 imigran ilegal.

Rumah Detensi Imigrasi Medan merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lokasi Rumah Detensi Imigrasi Medan di Jalan Selebes Belawan pada awalnya merupakan bekas gedung Kantor Imigrasi Kelas II Belawan yang pada tahun 2001 Kantor Imigrasi Kelas II Belawan pindah ke Jalan Serma Hanafiah Belawan. Rumah Detensi Imigrasi Medan saat ini memiliki kapasitas huni 120 orang namun sampai dengan bulan April 2015 dihuni sebanyak 432 orang imigran ilegal. Kondisi tersebut juga

dialami oleh Rumah Detensi Imigrasi lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini hampir semua mengalami kelebihan kapasitas huni.⁵¹

Tabel 4.1

JUMLAH DETENSI RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN PER 30 APRIL 2015		
NO	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
1	Somalia	160
2	Sri Langka	154
3	Afghanistan	70
4	Myanmar	19
5	Palestina	11
6	Iran	7
7	Banglades	5
8	Pakistan	4
9	Sudan	2
TOTAL		432

Sumber : Rumah Detensi Imigrasi Medan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Medan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Dalam Pasal 2 keputusan tersebut dinyatakan bahwa Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dibidang pendetensian orang asing, selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas penindakan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hasil wawancara dengan Bapak Purba Sinaga, SE., MM., selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan, Tanggal 22 April 2015.

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

2. melaksanakan tugas pengisolasian;
3. melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Medan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi.
3. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, disebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Rumah Detensi Imigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Detensi Imigrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Rumah Detensi

Imigrasi Medan dibantu oleh :
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

1. Kepala Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Rumah Detensi Imigrasi dan membawahi :

- a. Kepala Urusan Kepegawaian
- b. Kepala Urusan Keuangan
- c. Kepala Urusan Umum

2. Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan

Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya. Dalam melaksanakan tugas membawahi :

- a. Kepala Subseksi Registrasi
- b. Kepala Subseksi Administrasi dan Pelaporan

3. Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan

Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan, dan kegiatan olahraga serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. Dalam melaksanakan tugas membawahi :

- a. Kepala Subseksi Perawatan
- b. Kepala Subseksi Kesehatan

4. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

deteni antar Rumah Detensi Imigrasi serta pengeluaran terdeteni dalam rangka pengusiran dan pemulangannya. Dalam melaksanakan tugas membawahi :

- a. Kepala Subseksi Keamanan
- b. Kepala Subseksi Ketertiban

Jumlah total pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Medan sebanyak 21 orang pegawai yang terdiri dari 10 orang pejabat struktural, 4 orang pejabat fasilitatif dan 7 orang pegawai tata usaha. Berikut dijabarkan dalam bentuk tabel data pegawai beserta jabatan dan tingkat pendidikan di Rumah Detensi Imigrasi Medan.

Tabel 4.2

NO	NAMA	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Purba Sinaga	IV/a	Kepala Rumah Detensi Imigrasi	S2
2	Adrian Iskandar	III/d	Kasi Registrasi, Adm dan Pelaporan	S2
3	Mida Rima Maria	III/c	Kasi Perawatan dan Kesehatan	S1
4	Derlina Sitohang	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S1
5	Andi Brian H	III/b	Kasi Keamanan dan Ketertiban	S1
6	M. Nasir N	III/c	Kasubsi Adm dan Pelaporan	S1
7	Surianta Ginting	III/c	Kasubsi Registrasi	S1
8	Delima S	III/b	Kasubsi Perawatan	SMA
9	Yohanna E M	III/a	Kaur Kepegawaian	S1
10	Sorta Maria S	III/a	Kaur Keuangan	SMA
11	Edward S	III/a	Kasubsi Ketertiban	SMA
12	Adi Zulham	III/c	Kasubsi Kesehatan	S1
13	Poniran	II/d	Kaur Umum	SMA
14	Suyatris	II/d	Kasubsi Keamanan	SMA
15	Agah Brutu	III/a	Staf Keamanan	SMA
16	David L Tobing	II/c	Staf Keamanan	SMA
17	Andi Lasera	II/b	Staf Keamanan	SMA
18	Sahat Marganda	II/a	Staf Keamanan	SMA
19	Ahmad Fauzi P	II/a	Staf Keamanan	SMA
20	Rico Thomas	II/a	Staf Keamanan	SMA
21	Herry Sahputra	II/a	Staf Keamanan	SMA

Sumber : Data Kepegawaian Rumah Detensi Imigrasi Medan (April 2015)


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Jumlah keseluruhan pegawai tersebut termasuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi Medan yang berjumlah 21 orang pegawai dibebankan tanggung jawab untuk menangani pencari suaka dan pengungsi yang berjumlah 432 orang. Kapasitas huni sesungguhnya yang berjumlah 120 orang dihuni oleh pencari suaka dan pengungsi yang berjumlah 432 sudah tentu tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang menangani saat ini. Persoalan tersebut juga terjadi di Rumah Detensi Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama yaitu kelebihan kapasitas yang sudah tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya dan pemerintah Indonesia pada umumnya dalam menyikapi peningkatan keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.⁵²



BAB III

DAMPAK KEBERADAAN PENGUNGI TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA

Masalah imigran ilegal khususnya yang mengaku sebagai pengungsi telah menjadi sebuah masalah yang sangat kompleks dan rumit. Masuknya imigran ilegal yang singgah di Indonesia merupakan sebuah ancaman yang memiliki risiko cukup tinggi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia memiliki potensi sebagai wilayah singgah imigran ilegal karena letak geografisnya yang berada pada posisi strategis. Kondisi geografis yang demikian, menjadikan Indonesia memiliki peluang yang terbuka lebar bagi persinggahan para imigran ilegal dalam rute penyelundupan manusia menuju Australia.

Sistem hukum Indonesia yang belum meratifikasi mengenai konvensi pengungsi dan protokol opsionalnya, berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pemerintah Indonesia masih mengkatagorikan pengungsi yang terdampar di Indonesia sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumentasi resmi. Oleh karena hal tersebutlah, setiap pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu tertentu.

Arus migrasi yang dilakukan oleh imigran ilegal merupakan suatu masalah utama dan sangat serius dalam penanganan migrasi di Indonesia. Banyak imigran

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang memilih untuk menempuh jalur migrasi melalui sindikat pengiriman ilegal untuk mewujudkan impian mereka, yaitu mendapatkan hak hidup layak di negara tujuan. Dengan semakin meningkatnya jumlah imigran ilegal di Indonesia, hal tersebut dapat membawa ancaman bagi stabilitas negara. Masuknya pengaruh negara lain melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia dapat membuat perubahan dalam kondisi masyarakatnya. Secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh pada perubahan kestabilan negara. Hal lain yang lebih mengkhawatirkan lagi bagi Indonesia adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebuah negara akan mampu memberikan bantuan kepada negara lain saat negara tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di dalam negerinya sendiri. Secara tidak langsung, semakin meningkatnya jumlah imigran ilegal yang singgah dan tertangkap di Indonesia, hal tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia.

Keberadaan para imigran ilegal dan para pencari suaka yang hendak menuju Australia telah menjadi beban bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Beban tersebut terkait dengan keberadaan ratusan pengungsi yang berstatus imigran ilegal dan pencari suaka penghuni beberapa Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) telah melebihi kapasitas. Selain dampak ekonomi, terdapat juga dampak sosial, yang mana saat orang asing tidak menaati peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga melakukan kegiatan yang berbahaya dan mengancam keamanan Indonesia. Hal tersebut dapat disalahgunakan oleh para imigran ilegal untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hukum di Indonesia seperti jaringan prostitusi, penjualan obat-obatan terlarang. Bahkan di beberapa daerah oknum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/23

imigran asal Iran ada yang berprofesi sebagai gigolo, homo seks, dan wanita panggilan.

Saat imigran ilegal tersebut berhasil mencapai dan masuk di perairan Australia yang sebagai negara tujuan pencarian suaka, maka Indonesia tidak begitu mendapatkan dampak dari hadirnya imigran ilegal tersebut. Namun saat sering terjadi kecelakaan perahu yang ditumpangi para imigran ilegal tersebut ataupun tertangkapnya para imigran ilegal saat transit di Indonesia dan dihalanya kembali para imigran kembali ke perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Australia, maka hal tersebut menjadi masalah tambahan bagi Indonesia yang harus menampung dan menanggung biaya hidup para imigran ilegal tersebut dalam kurun waktu tertentu. Meningkatnya anggaran belanja untuk menghidupi para pengungsi menjadi beban APBN negara. Selain itu, dampak sosial juga ditimbulkan dari kehadiran imigran ilegal yang membaaur dengan masyarakat Indonesia di desa-desa terpencil maupun di kota-kota besar yang menjadi tempat transit sementara para imigran.

Permasalahan lainnya yang juga muncul adalah, Indonesia menjadi sorotan dunia internasional mengenai penyelundupan manusia yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Banyaknya jumlah pengungsi yang berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan untuk mencari suaka di Australia dan singgah di Indonesia, telah menjadi sebuah masalah hukum tersendiri bagi Indonesia. Masalah tambahan juga datang dari aspek hukum, karena imigran ilegal merupakan sebuah bentuk

kejahatan transnasional yang pelakunya merupakan pelaku lintas negara. Para

imigran ilegal melakukan perjalanan dari negara asal menuju negara tujuan dengan menggunakan jasa sebuah pelaku penyelundupan manusia yang terorganisir. Ketidakmampuan ekonomi para imigran ilegal, memaksa mereka untuk menggunakan jasa penyelundupan ini.

Masalah penyelundupan tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling disorot oleh dunia internasional, akibat sering terjadinya kasus penyelundupan manusia menuju Australia yang tertangkap di Indonesia. Penyelundupan imigran ilegal telah menjadi sebuah lahan bisnis baru yang sangat menguntungkan. Para imigran ilegal ini juga difasilitasi oleh oknum yang berasal dari warga negara Indonesia. Para oknum ini membantu para imigran dalam menyiapkan semua kebutuhan dan persiapan para imigran ilegal tersebut. Para oknum warga Indonesia ini juga memfasilitasi tempat peristirahatan sementara, lokasi pemberangkatan, serta perahu untuk mengarungi lautan menuju Australia. Sebagai penyedia jasa tersebut, para oknum ini mendapatkan sejumlah uang dari para imigran ilegal tersebut. Penyelundupan imigran ilegal ini dilakukan oleh sindikat mafia internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut memiliki mobilitas tinggi sehingga mampu untuk menjangkau batas antarnegara. Kejahatan penyelundupan para imigran ilegal ini sering melibatkan warga negara asing, sehingga sering kali mengganggu hubungan antara Indonesia dan Australia.⁵³

Kehadiran imigran ilegal/pengungsi di Indonesia akibat dampak dari konflik di negara asal imigran memiliki dampak ekonomi, ideologi, sosial budaya,

keamanan sosial, dan politik bagi imigran dan juga Indonesia. Dalam hal ideologi, keluar masuknya imigran ilegal tanpa disertai dokumentasi resmi dapat membahayakan nilai-nilai dasar yang selama ini terjaga dan ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, keluar masuknya imigran ilegal tanpa disertai dokumen dapat membawa pengaruh pada pola kehidupan bernegara. Karena ideologi yang berasal dari luar, belum tentu sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selain itu dampak secara politik adalah, penyelundupan manusia dalam jumlah besar baik sebagai imigran ilegal dan pencari suaka berimbas pada Indonesia sebagai negara yang menjadi tempat transit. Para imigran ilegal tersebut menjadi beban bagi Indonesia karena suatu kepedulian kemanusiaan. Oleh karenanya, dapat mempengaruhi hubungan negara secara politik. Setidaknya terdapat tiga hubungan politik, yaitu Indonesia sebagai negara transit, Australia sebagai negara tujuan migran, dan juga negara asal imigran tersebut. Dampak secara ekonomi terkait dengan imigran ilegal adalah saat mereka masuk ke Indonesia tanpa visa maka pendapatan negara akan berkurang, selain itu bagi para imigran yang masuk dan bekerja secara ilegal di Indonesia menjadi masalah tersendiri dalam persaingan bisnis, karena para imigran ilegal dipekerjakan secara murah. Dampak secara sosial budaya adalah, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara Indonesia. Hal tersebut akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara. Karena masuknya para imigran ilegal tanpa adanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dokumen resmi dapat menimbulkan masalah tindakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum di Indonesia. Kehidupan serba kekurangan akan memaksa mereka melakukan tindak kejahatan. Dampak terakhir dari imigran ilegal yang masuk ke Indonesia adalah pelanggaran perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian.⁵⁴

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki potensi dari letak geografisnya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Namun, lemahnya penegakan peraturan hukum serta pengawasan dan penyalahgunaan izin masuk mengenai keimigrasian menjadikan Indonesia rentan akan kejahatan penyelundupan imigran ilegal ke Australia. Para imigran ilegal tersebut memanfaatkan kelemahan yang dimiliki Indonesia seperti dari letak geografisnya dengan masuk melalui beberapa titik yang lemah penjagaan dan keberadaan UNHCR di Jakarta. Selain itu para imigran kerap menjadikan korban perang sebagai alasan dan berpendapat bahwa Indonesia hanya sebagai lokasi transit.

Meskipun demikian, secara intensif Indonesia terus memperbaiki kebijakan maritimnya yang berdampak pada stabilitas dan keamanan di kawasan perairan Indonesia. Secara signifikan, Indonesia berusaha untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber ancaman yang mengarah pada pemahaman mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ancaman dan tantangan dari kehadiran imigran ilegal yang singgah di Indonesia. Saat ini Indonesia juga menerapkan sebuah kebijakan yang diberi nama “*selective policy*”, yaitu sebuah kebijakan

yang mengatur masuknya warga asing ke Indonesia hanya sesuai kebutuhan dan dapat memberikan manfaat bagi negara dan pemerintah Indonesia.⁵⁵



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peranan petugas imigrasi dalam mengatur masuknya orang asing ke wilayah Indonesiadengan menerapkan kebijakan "*selective policy*", yaitu hanya orang asing dapat memberikan manfaat bagi negara dan pemerintah Indonesia dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.
2. Kehadiran pengungsi di wilayah Indonesia berdampak pada aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena selalu akan diikuti juga oleh gerakan mengalirnya berbagai aspek-aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, demografi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
3. Terdapat kendala yang dihadapi petugas imigrasi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan dalam penanganan pengungsi, yaitu kelebihan kapasitas (*over capacity*), keterbatasan jumlah petugas, anggaran dan sarana prasarana serta tidak adanya standar baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pengungsi sehingga kurangnya koordinasi dan kerjasama antarlembaga yang mempunyai tugas pokok dalam penanganan pengungsi.

5.2. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa peranan petugas imigrasi bukan hanya mengatur masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia akan tetapi petugas imigrasi tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia
2. Bahwa Pemerintah Indonesia harus menyediakan penempatan terpusat yakni suatu pulau tersendiri untuk mengkonsentrasikan pengungsi sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial dengan masyarakat Indonesia
3. Bahwa dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang kembali kebijakan dalam hal penanganan pengungsi di Indonesia. Langkah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Pemerintah Indonesia untuk terlibat langsung dan berkontribusi sesuai dengan kepentingan nasional dalam penanganan pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: UMA.
- Harahap, Krisna. 2003. *HAM dan upaya penegakannya di Indonesia*. Bandung: PT. Grafitri Budi Utami.
- Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pusat Kajian Kepolisian Dan Hukum.
- Jauhari, Iman. 2008. *Teori Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kurnia, Asep. 2011. *Imigran Ilegal Potret Penanganan dan Pencegahan dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional*. Jakarta: IOM-OIM.
- Kusumaatmadja, Mochtar 2002. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina cipta.
- Lubis, Zulkarnain H. 2012. *Penggunaan Statistika dalam Penelitian Sosial*. Medan: Perdana Publishing.
- Santoso, Iman M. 2007. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- _____. 2012. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- UNHCR. 2011. *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi Dan Protokol 1967*. UNHCR.
- _____. 2010. *Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*. UNHCR.
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan, Peraturan dan Instrumen Hukum Internasional :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi;

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi;

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal;

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing;

Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi;

C. Internet:

Wikimedia, Yayasan. "*Jus Cogens*". <http://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2015;

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/347-tidak-mudah-tangani-imigran-gelap>, diakses pada tanggal 14 Juni 2015;

<http://jrs.or.id/campaigns/detention/to-build-an-immigration-detention-home/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2016;

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016;

<http://www.haryoprasodjo.com/2015/10/dampak-imigran-ilegal-terhadap-8.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016;

<https://journalsrigunting.wordpress.com/2012/12/23/penanganan-imigran-ilegal-berstatus-pencari-suaka-dan-pengungsi-di-wilayah-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016;

<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014/07/indonesia-darurat-imigran-ilegal.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016;

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/149226-jalur-indonesia-paling-mudah-dilalui-imigran>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016;

<https://ridwanbahasa.com/2013/07/15/bom-waktu-imigran-gelap-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016;

<http://rudenimtanjungpinang.imigrasi.go.id/profil-instansi/>), diakses pada tanggal 23 September 2016;

<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016;

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051224-2-wisuda%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016.

